



BUPATI PADANG LAWAS

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan optimalisasi pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Permendagri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 32) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Padang Lawas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Bagian Pemerintahan:
 1. Subbag Administrasi Pemerintahan;
 2. Subbag Administrasi Kewilayahan; dan
 3. Subbag Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 - b. Bagian Hukum:
 1. Subbag Perundang-Undangan;
 2. Subbag Bantuan Hukum; dan
 3. Subbag Dokumentasi dan Informasi.
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat:
 1. Subbag Bina Mental Spritual;
 2. Subbag Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Subbag Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam:
 1. Subbag Perekonomian;
 2. Subbag Pembinaan BUMD dan BLUD; dan
 3. Subbag Sumber Daya Alam.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan:
 1. Subbag Penyusunan Program;
 2. Subbag Pengendalian Program; dan
 3. Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 1. Subbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Subbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 3. Subbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 - a. Bagian Umum:
 1. Subbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 2. Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 3. Subbag Keuangan

- b. Bagian Organisasi:
 - 1. Subbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 2. Subbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - 3. Subbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan:
 - 1. Subbag Protokol;
 - 2. Subbag Komunikasi Pimpinan; dan
 - 3. Subbag Dokumentasi Pimpinan.
- (4) Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- (5) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbag Keuangan; dan
 - 3. Subbag Program.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kurikulum;
 - 2. Seksi Bantuan dan Peningkatan Mutu Siswa; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan; dan
 - 3. Seksi Pendidikan Kesetaraan.
 - e. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kompetensi dan Pengembangan Karir;
 - 2. Seksi Perlengkapan, Perlindungan dan Kesejahteraan; dan
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Cagar Budaya;
 - 2. Seksi Sejarah dan Nilai Budaya; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Kesenian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbag Program dan Keuangan;

- c. Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Pemuda.
 - d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Olahraga Prestasi; dan
 - 2. Seksi Promosi, Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
 - e. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Pemasaran dan Industri Pariwisata.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbag Perencanaan Program dan Keuangan;
 - 2. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - 1. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa
 - 2. Seksi Penataan dan Pengembangan Desa; dan
 - 3. Seksi Kerjasama Desa.
 - d. Bidang Pembangunan Desa, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bantuan Pembangunan Desa;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
 - e. Bidang Kelembagaan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 2. Seksi Pendampingan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pelestarian Adat, dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Organisasi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum;
 - 2. Subbag Keuangan; dan
 - 3. Subbag Program.

- c. Bidang Koperasi dan UKM, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi dan UKM; dan
 - 2. Seksi Permodalan, Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
 - d. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha UKM; dan
 - 2. Seksi Promosi dan Investasi.
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Jasa; dan
 - 2. Seksi Informasi Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolgian.
 - f. Bidang Pasar, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penataan dan Pengembangan Pasar; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Pasar.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas, terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbag Keuangan; dan
 - 3. Subbag Perlengkapan.
 - c. Bidang Pemanfaatan dan Penataan Ruang, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Ruang.
 - d. Bidang Cipta Karya dan Pertamanan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pertamanan dan Penerangan;
 - 2. Seksi Tata Bangunan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Keciaptakaryaan.
 - e. Bidang Bina Program, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Survey dan Penyusunan Program; dan
 - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data.
 - f. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Jalan;
 - 2. Seksi Jembatan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jembatan dan Jalan.
 - g. Bidang Pengairan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bendungan dan Irigasi;
 - 2. Seksi Sungai, Waduk dan Rawa; dan
 - 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan dalam Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Tata Usaha; dan
 2. Subbag Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, terdiri dari:
 1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktivitas;
 2. Seksi Pelatihan Kerja; dan
 3. Seksi Kelembagaan Pelatihan.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari:
 1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Persyaratan Kerja.
 - e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri dari:
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 3. Seksi Transmigrasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran VII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Program; dan
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 3. Seksi Iklim dan Perlindungan Tanaman.
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 1. Seksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - e. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 1. Seksi Perbenihan Tanaman Perkebunan;
 2. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
 - f. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;
 2. Seksi Ketenagaan; dan
 3. Seksi Metode dan Informasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi, terdiri dari:
 1. Seksi Informasi Publik;
 2. Seksi Media, Kemitraan dan Diseminasi Publik; dan
 3. Seksi Pengelolaan Opini Publik.
 - d. Bidang E-Government, terdiri dari:
 1. Seksi Infrastruktur dan Penerapan Teknologi;
 2. Seksi Pemberdayaan Aplikasi; dan
 3. Seksi Keamanan Informasi.
 - e. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari:
 1. Seksi Persandian;
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
 3. Seksi Pengelolaan Data Statistik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran IX merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan dalam Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbag Keuangan dan Asset; dan
 3. Subbag Penyusunan Program.
 - c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 1. Subbid Ekonomi dan Pembangunan;
 2. Subbid Industri, Inovasi Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
 1. Subbid Fisik Prasarana;
 2. Subbid Pengembangan wilayah
 - e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. Subbid Pemerintahan dan Desa;
 2. Subbid Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Subbid Pengembangan dan Inovasi Daerah;
 2. Subbid Data informasi dan Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran X merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan dalam Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbag Penyusunan Program; dan
 3. Subbag Keuangan.
 - c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
 1. Subbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi;
 2. Subbid Penetapan Pajak dan Retribusi; dan
 3. Subbid Penagihan Pajak dan Retribusi.
 - d. Bidang Pengendalian dan Pelaporan, terdiri dari:
 1. Subbid Pemeriksaan dan Penertiban;
 2. Subbid Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan; dan
 3. Subbid Pembinaan dan Penyuluhan.
 - e. Bidang PBB P2 dan BPHTB, terdiri dari:
 1. Subbid Pendataan dan Penilaian PBB P2 dan BPHTB;
 2. Subbid Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi PBB P2 dan BPHTB; dan
 3. Subbid Penagihan dan Keberatan PBB P2 dan BPHTB.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Diantara pasal 29 dan pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 29A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

- (1) Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbag Penyusunan Program; dan
 3. Subbag Keuangan.
 - c. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari:
 1. Subbid Perbendaharaan;
 2. Subbid Akuntansi dan Pertanggungjawaban; dan
 3. Subbid Pengelolaan Belanja Pegawai dan Pelaporan.
 - d. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 1. Subbid Anggaran 1;
 2. Subbid Anggaran 2; dan
 3. Subbid Anggaran 3.
 - e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
 1. Subbid Manajemen dan Analisa Kebutuhan Aset;
 2. Subbid Distribusi dan Pengamanan Aset; dan
 3. Subbid Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 12 Desember 2019

BUPATI PADANG LAWAS



ALI SUTAN HARAHAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS




ARPAN NST

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN 2019 NOMOR 33

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS

LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
: 33 TAHUN 2019
: 12 Desember 2019




BUPATI PADANG LAWAS


ALI SUTAN HARAHAP

STRUKTUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS

LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
: 33 TAHUN 2019
: 12 Desember 2019





BUPATI PADANG LAWAS

 ALL SUTAN HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA
DAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

LAMPIRAN III
NOMOR
TANGGAL


: PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
: 33 TAHUN 2019
: 12 Desember 2019




BUPATI PADANG LAWAS

ALI SUTAN HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS


LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 Desember 2019



BUPATI PADANG LAWAS

ALI SUTAN HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 Desember 2019




BUPATI PADANG LAWAS

ALI SUTAN HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 Desember 2019




BUPATI PADANG LAWAS

ALI SUTAN HARAHAP


STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 Desember 2019



BUPATI PADANG LAWAS

ALI SUTAN HARAHAP



BUPATI PADANG LAWAS


ALI SUTAN HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS

NOMOR : 33 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 Desember 2019




BUPATI PADANG LAWAS

ALI SUTAN HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 Desember 2019




BUPATI PADANG LAWAS

ALI SUTAN HARAHAP


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 33 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 Desember 2019



BUPATI PADANG LAWAS

ALI SUTAN HARAHAP



BUPATI PADANG LAWAS



ALI SUTAN HARAHAP